BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai Bab yang paling akhir ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Intech Anugrah Indonesia mengenai waktu kerja perusahaan sering menentukan waktu kerja secara sepihak atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja Ketika jumlah permintaan barang banyak dan bahan baku untuk produksi tidak tersedia maka pihak perusahaan melakukan penentuan waktu kerja sepihak kepada pekerja yang bekerja di bagian teknisi dan peleburan plastik. Dan ketika jumlah permintaan barang sedikit atau sepi penentuan waktu kerja sepihak berlaku untuk semua pekerja, akan tetapi yang sering terjadi berlaku bagi pekerja di bidang kwality kontrol, cek panel,dan pembongkaran LCD.
2. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 tentang waktu kerja dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak terjadi setelah perjanjian kerja yang disepakati maka tidak sesuai dengan pasal 77 ayat 1 dimana pekerja sering tidak dipekerjakan tanpa adanya batasan waktu dan tidak diatur secara jelas, padahal pekerja bersedia melaksanakan pekerjaan/kewajibannya.
3. Yang terjadi di PT. Intech Anugrah Indonesia jika ditinjau dari hukum islam dalam pelaksanaan perjanjian kerja, salah satu syarat sahnya suatu

perjanjian yakni tidak jelas dan gamblang saat melaksanakan perjanjian kerja. sehingga hak-hak pekerja tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati diantaranya : pekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, sehingga berpengaruh pada besaran upah.

B. Saran- saran

1. Strategi yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan organisasi pekerja/buruh yang dapat bersinergi dengan pihak pengusaha, dapat dimulai dengan :
   a. Adanya tranparasi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja/buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. hal ini dapat memotivasi pekerja/buruh agar lebih berorientasi kepada produktifitas.
   b. Menguatkan pekerja/buruh yang sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial, dengan demikian dapat mendorong percepatan demokratisasi di setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan terbentuknya organisasi pekerja /buruh yang solid.
   c. Dari dalam diri pekerja harus memahami pentingnya kesadaraan untuk melindungi hak-haknya.
2. Bagi pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang secara umum menjelaskan

tentang hubungan ketenagakerjaan yang salah satunya melindungi hak para pekerja, walaupun sudah lebih baik jika dibandingkan dengan perangkat sebelumnya, akan tetapi nampaknya masih belum merupakan langkah akhir.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis buat, sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis juga meminta maaf jika dalam penulisan ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Terakhir, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin...